



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Alamat: Jln. Mokdale – Lekunik, Ba'a
Email: bawashurotendao@gmail.com
Laman: <http://rotendao.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN ROTE NDAO
Nomor : 039.a/KP.01.03/NT-13/06/2025

TENTANG
PENUGASAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA LINGKUP SUB BAGIAN
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

Menimbang :

- a. Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang bekerja , dan ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.
- b. Bahwa untuk kepentingan tersebut pada point satu di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tanggapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Negeri.

Memperhatikan :

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : 417.1.1066/KP.01/SJ/02/2024
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : 417.1.1057/KP.01/SJ/02/2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung sejak tanggal 05 Juni 2025 menugaskan saudara :

1. Nama : Hilarjo Masno ,SH
Nomor Induk PPPK : 198909282024211014
Tempat /Tgl /Lhr : Kota Kupang, 28 September 1989
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : S-1 Ilmu Hukum Tahun 2013
Golongan : IX
Jabatan : Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Ahli Pertama

**Ditempatkan Pada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa (P3S)**

2. Nama : Elsar Manafe, S.H
NIP : 199208292024211011
Tempat /Tgl /Lhr : Kab. Kupang 29 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : S-1 Ilmu Hukum Tahun 2015
Golongan : IX
Jabatan : Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Ahli Pertama

**Ditempatkan Pada Koordinator Divisi Hukum,Pencegahan,Partisipasi
Masyarakat dan Hubungan (HP2H)**

Kedua : Melakukan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai petunjuk pimpinan untuk optimalisasi capain kinerja kelembagaan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selalu berkoordinasi dengan pimpinan sub bagian dan Koordinator Divisi masing-masing.

- Kcempat : Selalu mendokumentasikan dan mengarsipkan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara tertib.
- Kelima : Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai arahan dan petunjuk pimpinan untuk kepentingan organisasi kelembagaan.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal 5 Juni 2025
Bawaslu Kabupaten Rote Ndao
Koordinator Sekretariat



Martinus Allo, SH
Pegawai Muda Tk.I
P.19691209 200701 1 025

Tembusan : Yth

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. NTT di Kupang
2. Ketua Bawaslu Kab. Rote Ndao di Ba'a
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip